

**IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA
NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

AHMAD NAVID DZAUQIL AMIN

NIM : 21103070047

PEMBIMBING:

Dr. MOH TAMTOWI, M. A

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari urgensi demokrasi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia, terutama setelah periode Orde Baru. Reformasi membuka kesempatan besar untuk menguatkan nilai-nilai demokratis, namun kenyataannya, sistem ketatanegaraan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti lemahnya penerapan hukum, dominasi kalangan elit, dan minimnya perlindungan bagi hak-hak kelompok minoritas. Dalam kondisi ini, pemikiran dan praktik kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi menarik untuk dianalisis karena memberikan sudut pandang tentang demokrasi yang tidak hanya berdasarkan prosedur, tetapi juga mengedepankan substansi dan etika. Oleh karena itu, studi ini memusatkan perhatian pada dua aspek: ajaran-ajaran demokrasi dan syura yang diterapkan Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia, serta bagaimana penerapannya selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis normatif serta yuridis normatif. Data yang digunakan mencakup karya-karya Gus Dur, kebijakan hukum yang diterapkan pada masa pemerintahannya, serta dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori demokrasi modern dan teori syura dalam Islam sebagai alat analisis. Penelitian ini juga mengkaji perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia melalui perspektif sejarah mengenai reformasi dan kepemimpinan Gus Dur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur menerapkan prinsip demokrasi yang menekankan keberagaman, keadilan sosial, kebebasan sipil, serta penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan seperti pencabutan Inpres yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, dan penguatan supremasi sipil. Nilai syura juga terlihat dalam cara kepemimpinannya yang inklusif dan dialogis. Sebagai kesimpulan, pemikiran dan praktik demokrasi yang diusung Gus Dur memberikan sumbangan besar dalam membentuk sistem hukum tata negara Indonesia yang adil, demokratis, dan bermoral.

Kata kunci: *Demokrasi, Hukum Tata Negara, Gus Dur, Syura, Pluralisme.*

Abstract

The issues raised in this research stem from the urgency of democracy as the primary foundation for the implementation of constitutional law in Indonesia, particularly after the New Order era. The Reformation provided a significant opportunity to strengthen democratic values, but in reality, the Indonesian constitutional system still faces a number of challenges, such as weak legal enforcement, elite dominance, and minimal protection for the rights of minority groups. In this context, the leadership thoughts and practices of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) are interesting to analyze, as they offer a perspective on democracy that is not solely based on procedure but also prioritizes substance and ethics. Therefore, this study focuses on two aspects: the teachings of democracy and shura (law) applied by Gus Dur in the context of Indonesian constitutional law, and how these were implemented during his tenure as President of the Republic of Indonesia.

This study adopts a qualitative, descriptive approach using literature study methods and normative and normative-juridical analysis. The data used include Gus Dur's works, legal policies implemented during his administration, as well as relevant legal documents and scholarly literature. The analysis is conducted using modern democratic theory and the theory of shura in Islam as analytical tools. This research also examines changes in the Indonesian state system through a historical perspective, focusing on the reforms and Gus Dur's leadership.

The research findings indicate that Gus Dur implemented democratic principles that emphasize diversity, social justice, civil liberties, and respect for the rights of minority groups. These principles were realized through policies such as the revocation of the Presidential Instruction (Inpres) that discriminated against ethnic Chinese and the strengthening of civil supremacy. The value of shura (religious principle) is also evident in his inclusive and dialogical leadership style. In conclusion, Gus Dur's democratic thinking and practices contributed significantly to shaping a just, democratic, and moral Indonesian constitutional legal system.

Keywords: *Democracy, Constitutional Law, Gus Dur, Syura, Pluralism.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Navid Dzauqil Amin

NIM : 21103070047


Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***"IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR"*** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Yang menyatakan,


Ahmad Navid Dzauqil Amin
NIM 21103070047

1000
MET ERIK
TEMPEL
98A-MX425406858

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Navid Dzauqil Amin

NIM : 21103070047

Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA
PEMERINTAHAN GUS DUR**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Moh Tamtowi, M. Ag.
NIP.19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-946/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAVID DZAUQIL AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070047
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c3d984037



Penguji I

Dr. Ocktoberriyash, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a56e26db8a



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7b74e292e1



Yogyakarta, 04 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7d771c7102

MOTTO

“Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.”

- K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan.”

- Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari.

“Saya Lillahi Ta'ala untuk Indonesia.”

- Lafran Pane.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram" QS. Ar-Ra'd Ayat 28.

“Sesungguhnya kehidupan ini sungguhlah sementara, hanya dengan berbuat baik kepada sesama, saling asah-saling asuh lah yang membuat kita merasa hidup, seburuk apapun tingkah manusia kepada kita tetaplah berbuat baik, karena kebaikan lah yang akan mengantarkan kita kepada jalan kebenaran. Selalu berbuat ikhlas dan berbuat baik. Serta selalu bershalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena hamba-Mu ini sesungguhnya pendosa dan hanya mengharap syafa'at kekasih-Mu lah hamba ingin sekali menuju Surga-Mu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT.saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. **Ayah saya, Mohamad Ilyas Rolis , dan Bunda saya, Fitri Rahardini Sigid,** yang amat saya sayangi dan saya cintai, yang melangitkan setiap doa untuk saya tanpa henti. Berkat doa dan dukungan Bapak dan Ibu, saya dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh kelancaran, hingga saya sampai pada titik ini.
2. **Seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2021,** yang telah menemani dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan perkuliahan saya sejak semester 1 hingga semester 8. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
3. **Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,** yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang.
4. **Keluarga Besar Widodo Family dan Mbah Jalil Family**
5. Teman-teman dekat saya di kampus, kontrakan, organisasi yang senasib dan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu istimewa untuk ditaruh di tulisan dan cukup di hati.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

Marbûtah di Akhir

Kata

1.

Bila diakhir ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---'---	Fathah	Ditulis	A
2.	---'_---	Kasrah	Ditulis	I
3.	----'---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu مَاتِي عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيبِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنْ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسْ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةْ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءْ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyunting panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah mendedikasi waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Dosen. Ibu Proborini Hastuti, M.H. Terima kasih atas seluruh bantuan dan bimbinganya selama penyusun mengalami proses perkuliahan di Program Studi di Hukum Tata Negara.
6. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama proses studi.
8. Penghormatan yang paling mulia, teruntuk orang tua alfaqir, ayah Dr. Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si dan mama Fitri Rahardini Sigid, S.Psi. Terima kasih yang tidak terhingga penyusun ucapkan atas dedikasi, afeksi, doa-doanya, motivasi untuk terus menuntut ilmu seluas-luasnya, pengorbananya baik waktu, materil, maupun kesemuanya itu serta ridhonya. Berkat dukungannya membuat penyusun dapat terus melanjutkan perjuangan untuk terus menggapai ilmu agar senantiasa menjadi insan yang bermanfaat bagi umat. Semoga Allah Tuhan semesta alam. Menjadikan ayah dan mama menjadi kekasihnya serta dikumpulkan bersama Nabiyyuna Muhammad SAW, di akhirat kelak.
9. Teruntuk adik-adikku tercinta, Nala Firdausy, Nanda Himmah Ashfiyah dan Nayfah Tamami. Terimakasih telah selalu menjadi pelipur lara, atas perjuangan penyusun dalam menuntut ilmu. Semoga adik-adikku tercinta senantiasa dapat menuntut ilmu setinggi langit dan berguna bagi agama, nusa dan agama.
10. Keluarga besar Bapak Abdul Jalil dan Ibu Komariyah di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur dan Keluarga besar Bapak Widodo Tjokrowirjono dan Ibu Sri Rahayu di Probolinggo, Jawa Timur.
11. Kepada guru-guru kami, yang senantiasa membimbing serta motivasi dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, serta selalu membimbing penyusun dalam mengarungi proses belajar ilmu semesta maupun agama. KH. Hasyim Asy'ari (alm), KH. Zaini Mun'im (alm), Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH. Zuhri Zaini, KH. Muhammad Hefni Mahfudz (alm), Ustadz Alwi dan Ustadz Irfan. Yang

selalu membimbing ruhani penyusun, yang selalu memotivasi penyusun untuk terus melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Guru panutan kami dalam ilmu agama dan ilmu semesta serta selalu mendoakan serta memotivasi penyusun untuk dapat menuntut ilmu di luar negeri. Guru sekaligus mentor penyusun dalam menelusuri rahasia-rahasia alam semesta ini. Semoga Allah senantiasa memberikan fadhilat atas dedikasi dan ridho para guru tercinta.

12. Kepada teman-teman seperjuangan pergerakan di Gusdurian khususnya di Kelas Penggerak Gusdurian 1 yang diselenggarakan di Yogyakarta, khususnya kepada pendiri sekaligus Pembina mbak Alissa Wahid, mas Eko Teguh Paripurno dan KH. M. Imam Azis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di Senat Fakultas Syari'ah dan Hukum serta De-Ma Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala pembelajaran dan perjuangannya dalam mengadvokasi umat.
14. Rekan-rekan Program Studi Hukum Tata Negara 2021, atas kebersamaan dan semangat dalam menempuh perjalanan akademik ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan di HMI Fakultas Syariah dan Hukum. Kanda Raldika, Kanda Muntir, Kanda Alimsyah, Romo Kanda Gus Yik Rafif Bagaskoro Mangkubumi, S.H, Kanda Navis, Kanda Luthfi, Kanda Kamal, Kanda Idham, S.H, Kanda Habib Soegali, S.H, Kanda Arsel, S.H, Kanda Adnan, Kanda Ariq, Kanda Syahzan, Kanda Hibban dan seluruh pihak yang tidak dapat penyunting sebut satu persatu. Terimakasih kami ucapkan telah mendidik penyusun menjadi insan cendekia yang memiliki analisis terhadap suatu problema dengan arif dan bijak.
16. Kepada teman-teman seperjuangan di KMNU, Tum Farhan Abdullah, S.H, Tum Wasiul, S.H, Gus Hasby Idris, S.H. Serta teman-teman lainnya yang telah mendidik penyusun menjadi pribadi lebih baik. Dimana rasa kekeluargaan yang terjalin di organisasi ini membuat penyusun merasa memiliki tempat kembali pulang belajar, bertumbuh, berbagi kisah, dan menggapai cita bersama dalam menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kemaslahatan umat.
17. Kepada saudara-saudara penyusun yang dimuliakan Allah SWT. Kawan-kawan di Kos, Kontrakan Ghir Songai dan di RP, dimana tempat tersebut

merupakan titik dimana atas dedikasi para sahabat tercinta membantu penyusun untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, belajar bersama, hidup satu atap dengan penuh dinamika yang terbalut ibroh atas hikmah-hikmah kehidupan yang begitu dinamis. Kepada para saudara-saudara penyusun di Jogja. Alfian, Abil, Arya, Ferdi, Ni'am, Fahriz, Adas, Hilman, Alfin, Taufik, Hafidza, Afif, Fahmi, Akbar, Anam, Rafid, Dimas dll. Penyusun sangat bersyukur kepada Allah SWT, telah diberikan kesempatan dapat dikumpulkan bersama para Ahlu khoir.

18. Kepada saudara-saudara serta guru-guru penyusun di PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan PP. Tebuireng Madrasah Muallimin Hasyim Asy'ari Jombang dan para pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
19. Kepada teman-teman KKN di Kediri, Nibrosi, Aqil, Fajar, Hasan, Manissa, Isfi, dll. Dosen Pembimbing Lapangan dari UIN Sunan Kalijaga dan UIN Kediri, terimakasih banyak atas kebersamaan dan bimbingannya.
20. Kepada sesosok putri Alfinatu Rosida Subagio, S.H. yang sedang menempuh jalan salafunasholeh pengikut jalan Ibunda Sayyidatina Khodijah Al-Kubro, Sayyidatina Aisyah R.A dan Sayyidatina Fathimatuzzahro Al-Batul serta memiliki jiwa kepemimpinan seperti Ratu Shima, bergagasan besar seperti Ratu Kalinyamat dan terus mekar serta harum namanya seperti R.A Kartini. Semoga segala perjuangan di ridhoi Allah SWT. Serta terkabul segala hajatnya.
21. Kepada Jagad Raya, yang telah menjaga penyusun sebagai adik bungsu atas alam semesta ini. Semoga penyusun dapat menyukseskan peran penyusun dalam merawat jagad raya dan terus berkontribusi untuk membangun peradaban sesuai dengan ajaran dharma serta berkepribadiaan yang arif.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Abstract	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. KERANGKA TEORI.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Demokrasi.....	19
B. Teori al-Syura (Musyawarah)	36

BAB III	46
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI ERA GUS DUR .	46
A. Kebijakan Politik dan Otonomi Daerah	46
B. Kebijakan Sosial dan Keragaman Agama	49
C. Permasalahan Fragmentasi Hukum dan Ketimpangan Kekuasaan Antar Lembaga Negara	52
BAB IV	55
PENERAPAN TEORI DEMOKRASI DAN SYURA SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR	55
A. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia Pada Masa Pemerintahan Gus Dur.....	55
B. Implementasi Prinsip-Prinsip Syura Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Pada Masa Kepemimpinan Gus Dur	58
C. Integrasi Demokrasi Modern, Syura, dan Pemikiran Gus Dur: Pilar Sistem Hukum Tata Negara Berkeadilan	63
D. Implementasi Gagasan Demokrasi Gus Dur dalam Hukum Tata Negara Indonesia	71
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting dalam menciptakan negara yang adil, bebas, dan berkeadilan sosial. Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara melalui berbagai mekanisme, termasuk pemilu, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berorganisasi. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat krusial, terlebih dalam konteks negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum tata negara, telah melalui berbagai perubahan signifikan, khususnya sejak berakhirnya masa Orde Baru. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar terhadap demokrasi dan hukum tata negara Indonesia adalah Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Sebagai Presiden Indonesia ke-4 (1999-2001), Gus Dur memberikan perhatian besar pada upaya implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan politik dan hukum negara.

Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur memperkenalkan banyak kebijakan yang berfokus pada penguatan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, serta desentralisasi kekuasaan. Gus Dur menekankan pentingnya prinsip demokrasi yang tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga pada

penghormatan terhadap keberagaman, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

Semenjak menjadi presiden RI, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa (1999-2001) telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak selama kurang dua tahun menjadi presiden banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Bahkan proyek deskralisasi istana, supermasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi (konfliknya dengan parlemen) menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.¹

Meskipun Gus Dur banyak dihormati karena kontribusinya terhadap demokrasi, implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahannya sering menjadi bahan perdebatan. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa kebijakan Gus Dur telah membawa perubahan positif dalam sistem hukum dan tata negara Indonesia, sementara pihak lain melihat adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam praktik pemerintahan.

Gus Dur juga menjadi presiden negara yang sangat unik dan fenomenal, bagaimana tidak, dalam kurun waktu yang tidak lebih dari dua tahun ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur mampu me-reshuffle lebih dari sepuluh menteri yang berada dalam jajaran kabinetnya tersebut. Tidak hanya itu,

¹ Abu Naim, "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 6, no. 1 (2014), hlm. 1.

beberapa tokoh menteri tersebut justru merupakan tokoh-tokoh besar dari partai yang berpengaruh dalam perpolitikan pada waktu itu.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi prinsip-prinsip demokrasi pada masa pemerintahan Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat dampak dari implementasi tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan memahami implementasi prinsip demokrasi pada masa pemerintahan Gus Dur, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum tata negara Indonesia yang lebih demokratis dan inklusif.

Latar belakang ini memberikan gambaran mengenai konteks sejarah dan pentingnya analisis kebijakan pada era pemerintahan Gus Dur dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, serta alasan mengapa penelitian mengenai implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara pada masa pemerintahan Gus Dur perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia?

² *Ibid.*, hlm. 2.

2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syura menurut Gus Dur dalam sistem hukum tata negara Indonesia selama masa kepemimpinan Gus Dur?

Rumusan masalah ini dirancang untuk menggali lebih dalam tentang pandangan Gus Dur mengenai demokrasi, serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahannya. Penelitian ini akan fokus pada dampak, tantangan, dan relevansi dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks Indonesia saat itu.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia semasa pemerintahannya.
2. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip syura menurut Gus Dur dalam hukum tata negara Indonesia selama masa kepemimpinan Gus Dur, baik dalam kebijakan maupun tindakan pemerintahan yang diambil.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Gus Dur diterapkan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia dan dampak serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

D. Telaah Pustaka

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pada Masa Pemerintahan Gus Dur”. Ditemukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, artikel jurnal “*Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur*” yang ditulis oleh Rian Rohimat Dkk dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal tersebut membahas soal teologi pembebasan untuk menjawab persoalan sosial, baik itu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan ketertindasan terhadap kaum-kaum yang lemah³. Hal tersebut merupakan salah satu dari cara kerja sistem demokrasi yang berjalan di suatu negara, Gus Dur sudah menerapkan teologi pembebasan dalam roda pemerintahan demokrasinya. Sebagai seorang muslim yang taat dan manusia yang berteduh dalam agama harus sepantasnya menyumbangkan kesadarannya untuk bisa memahami persoalan realitas sosial secara universal. Gus Dur sebagai pejuang demokrasi tidak luput dari suatu pembebasan, Ia menjadikan teologi pembebasan sebagai basis awal untuk menjalankan demokrasi. Demokrasi yang dibawa Gus Dur ialah demokrasi yang senantiasa berjalan untuk kesejahteraan rakyat, demi rakyat Gus Dur menjamin Masyarakat dalam keselamatan dan Kesehatan serta kenyamanan hidup bagi Masyarakat⁴.

³ Rian Rohimat dan Abdul Hakim, “Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur,” *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2019).

⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

Persamaan dari penelitian ini yaitu kesamaan dalam pembahasannya tentang demokrasi yang dibawa Gus Dur dalam menjalankan roda pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus utama pembahasannya.

Kedua, skripsi "*K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Political Man (Studi Ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000*" yang ditulis oleh Moh. Ishamuddin pada program sarjana program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini terfokus untuk mengkaji Gus Dur sebagai tokoh politik. Hasil penelitian Ishamuddin, menjelaskan bahwa ada tiga ide politik yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Pertama dalam hal demokratisasi Indonesia, dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia Gus Dur sangat concern dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralisme dan humanisme. Keempatnya dalam pandangan Gus Dur harus berjalan bersama dan seimbang sehingga dapat tercipta keadilan. Kedua, pluralisme, dalam menjaga dinamisasi keagamaan Gus Dur menolak pluralisme indifferen, paham relativisme yang menganggap semua agama sama. Tetapi Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Dalam memperjuangkan pluralisme di Indonesia, Gus Dur menandakan perlunya tiga nilai universal yaitu: kebebasan, keadilan, dan musyawarah untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa. Kesamaan hak dan martabat semua penganut agama dan kepercayaan di bumi nusantara menjadi hal mutlak yang diayomi oleh pandangan inklusifnya. Ketiga, nasionalisme, Gus Dur sebagai nasionalis dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI selalu berdasarkan Pancasila dan

UUD 45, ia selalu berusaha mewujudkan Bhinika Tunggal Ika sebagai bentuk pluralisme yang dibingkai dalam ruh nasionalisme. Di samping itu, dalam memperjuangkan demokrasi dan pluralisme di Indonesia, ia tidak lepas dari konteks ke-Indonesiaan, karena Gus Dur tidak mau ide-ide seperti pluralisme dan demokrasi yang merupakan cangkokan Barat harus mengerus rasa nasionalismenya.⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan soal demokrasi yang dibawa oleh Gus Dur dalam memimpin negara dan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan Gus Dur sebagai tokoh politik.

Ketiga, buku "*Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*" karya Jimly Asshidiqie, menurutnya demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia mengacu pada sistem pemerintahan yang memberi ruang bagi partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan politik, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan terhadap kekuasaan negara. Secara umum, demokrasi di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menjamin kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara melalui lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "*Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*" mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 harus diimplementasikan secara nyata, yaitu melalui pemilu yang bebas dan adil, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan pers. Aspek ini juga mengarah pada

⁵ Moh. Ishamuddin, "KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Political Man (Studi Ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

penerapan sistem representasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen dan pemimpin negara melalui proses demokratis.

Keempat, buku *"Gus Dur: Islam, Demokrasi, dan Kemanusiaan"*, karya Greg Barton. Menurut Greg dalam bukunya, Gus Dur menyatakan bahwa prinsip demokrasi yang sejati adalah yang mampu menghormati pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Gus Dur percaya bahwa negara harus hadir sebagai penjaga keberagaman, bukan justru sebagai alat penindasan terhadap kelompok minoritas.

Gus Dur juga memperkenalkan konsep demokrasi deliberatif yang memungkinkan terjadinya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam pandangan Gus Dur, hukum tata negara Indonesia harus mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di UUD 1945 yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain:

1. Teori demokrasi

Teori demokrasi adalah kajian ilmiah yang membahas prinsip, struktur, dan praktik sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat⁶. Demokrasi menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang adil. Berbagai model dan teori demokrasi telah dikembangkan oleh para pemikir untuk memahami dinamika politik dalam masyarakat.

Model dan Paradigma Demokrasi

Dalam kajian model demokrasi, terdapat beberapa pendekatan yang sering dibahas⁷:

1. Demokrasi Klasik: Berfokus pada partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
2. Demokrasi Prosedural: Menekankan pada prosedur formal dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan mekanisme hukum.
3. Demokrasi Pluralis: Mengakui keberagaman kelompok dalam masyarakat dan pentingnya kompromi antar kelompok tersebut.
4. Demokrasi Otonomi: Memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan potensi diri secara bebas dalam kerangka hukum yang ada.
5. Demokrasi Konsensus: Menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama melalui dialog dan musyawarah, menghindari dominasi mayoritas atas minoritas.
6. Demokrasi Deliberatif: Fokus pada proses diskusi rasional dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik.
7. Demokrasi Sosial: Menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perhatian terhadap keadilan sosial dan redistribusi sumber daya.

⁶ Alexander Seran, "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21, no. 01 (2016): 29–49.

⁷ Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2021): 168–84.

Model-model ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, model demokrasi konsensus sering dianggap relevan karena menghargai keberagaman dan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan politik⁸.

Pemikiran Hans Kelsen tentang Demokrasi

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, berpendapat bahwa demokrasi harus didasarkan pada konsensus sosial mengenai makna dan tujuan demokrasi itu sendiri⁹. Menurutnya, demokrasi bukan hanya tentang mekanisme pemilihan umum, tetapi juga tentang adanya kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip dasar negara dan hukum. Kelsen menekankan pentingnya kompromi dalam menyelesaikan konflik politik, di mana keputusan diambil melalui prosedur yang adil dan tidak sepihak¹⁰.

Demokrasi dalam Perspektif Amartya Sen

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, mengembangkan pandangan tentang demokrasi yang menekankan pada kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa demokrasi harus memperhatikan kapasitas individu dalam merealisasikan kebutuhan

⁸ Pangi Syarwi, "Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia," *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 3, no. 2 (2022).

⁹ HM Thalhah, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen," *Unisia* 31, no. 69 (2008).

¹⁰ HM Thalhah, "Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–22.

dasarnya, bukan hanya hasil agregasi suara melalui pemungutan suara. Sen menekankan pentingnya informasi yang memadai dan proses deliberatif dalam pengambilan keputusan sosial untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat¹¹.

Teori demokrasi menawarkan berbagai perspektif untuk memahami dan mengimplementasikan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Model-model seperti demokrasi konsensus dan pandangan Hans Kelsen serta Amartya Sen memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi aktif, kompromi, dan perhatian terhadap kesejahteraan individu dalam proses politik. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini dapat membantu dalam merancang sistem demokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Teori al-Syura (Musyawarah) dalam Islam

Al-Syura atau musyawarah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Prinsip ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Asy-Syura [42]: 38 dan QS. Ali Imran [3]: 159, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan umat Islam¹².

a. Pokok-Pokok Pemikiran dalam Teori al-Syura

¹¹ Donny Gahral Adian, "Amartya Sen, Demokrasi dan Teori Keputusan Sosial," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 16, no. 02 (2011): 165–80.

¹² Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73.

1. Partisipasi Kolektif

Musyawarah mengedepankan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam Islam.

2. Kebijakan dan Etika

Dalam musyawarah, setiap individu diharapkan untuk menyampaikan pendapat dengan bijaksana dan menghormati pendapat orang lain. Etika dalam bermusyawarah sangat ditekankan untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi umat.

3. Kepentingan Bersama

Tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai keputusan yang mengutamakan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

4. Implementasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Prinsip musyawarah tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah mekanisme penting dalam sistem politik Islam.

b. Relevansi al-Syura dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, prinsip musyawarah dapat diintegrasikan dalam sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan partisipatif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat¹³.

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Gus Dur sangat dipengaruhi oleh teori-teori demokrasi yang menekankan pada partisipasi rakyat, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemikiran Gus Dur tentang demokrasi sejalan dengan teori-teori tersebut, namun juga memiliki kekhususan dalam konteks Indonesia yang sangat plural. Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ini diterapkan dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Telaah pustaka ini memberikan gambaran tentang teori dan pemikiran yang menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Gus Dur mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum dan demokrasi yang diajukan oleh Gus Dur serta penerapannya dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

¹³ Sumardi Efendi, "Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 69–78.

1. Jenis penelitian

Penelitian Normatif: Penelitian ini akan menganalisis teks-teks hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta pidato-pidato Gus Dur yang berkaitan dengan demokrasi dan hukum tata negara. Penelitian ini juga akan mengkaji pemikiran Gus Dur yang tercermin dalam tulisan-tulisan dan karya-karyanya tentang demokrasi.

Penelitian Deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur, baik dari segi kebijakan yang diambil maupun dampaknya terhadap sistem hukum negara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kemudian menganalisisnya berdasarkan teori demokrasi modern dan konsep al-syura. Melalui sifat penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas sekaligus analisis yang mendalam mengenai makna, relevansi, serta tantangan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi Gus Dur dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Pendekatan ini akan membantu untuk menggali makna, pemikiran, dan ide-ide yang terkandung dalam tindakan dan kebijakan Gus Dur selama masa kepemimpinannya.

4. Sumber data

Sumber Primer:

- a. Buku, pidato, dan artikel yang ditulis oleh Gus Dur yang berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara Indonesia.
- b. Dokumen-dokumen resmi dari masa kepemimpinan Gus Dur, seperti kebijakan hukum, pidato presiden, dan peraturan yang diterbitkan selama masa pemerintahannya.

Sumber Sekunder:

- a. Buku, artikel jurnal, dan penelitian lain yang membahas pemikiran Gus Dur tentang demokrasi dan hukum tata negara.
- b. Literatur yang mengkaji sejarah hukum tata negara Indonesia, perkembangan demokrasi, serta implementasi kebijakan-kebijakan Gus Dur dalam konteks politik dan hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Pustaka: Teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka, dengan menelaah buku, artikel, jurnal, pidato, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi terkait kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Gus Dur selama masa pemerintahannya.

6. Teknik analisis data

a. Analisis Kualitatif: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan prinsip demokrasi Gus Dur dan implementasinya dalam hukum tata negara Indonesia.

b. Analisis Deskriptif: Setelah data terkumpul, peneliti akan menyusun dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kebijakan hukum dan tata negara Indonesia selama masa pemerintahan Gus Dur. Fokus analisis akan ditujukan pada dampak dan tantangan dari implementasi tersebut.

c. Analisis Isi

Peneliti akan melakukan analisis isi pada pidato, tulisan, dan kebijakan Gus Dur, serta berbagai peraturan hukum yang diambilnya, untuk

menggali nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh Gus Dur.

d. Pendekatan Historis

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk melihat latar belakang dan konteks sejarah dari kebijakan-kebijakan Gus Dur, sehingga dapat dipahami lebih baik bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam proses reformasi hukum tata negara Indonesia. Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur, melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan, serta menggambarkan dampak dan tantangan dalam penerapannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi kedalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis menguraikan latar belakang masalah identifikasi, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua, penulis akan menguraikan Teori Demokrasi, dan Teori Al-Syura yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan

Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pada Masa Pemerintahan Gus Dur.

Pada Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan gambaran umum bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diimplementasikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Kemudian penulis juga menjelaskan terkait praktek demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dan pengertian As-Syura (Musyawarah).

Pada Bab Keempat Penulis akan membahas analisis terhadap Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Pada Masa Pemerintahan Gus Dur serta membahas bagaimana tinjauannya dari perspektif Al-Syura.

Pada Bab Kelima Penulis akan membahas terkait penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian penulis yaitu berupa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dan dalam penutup ini juga memuat saran atas penelitian tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Gus Dur Dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia.

Gus Dur memandang demokrasi bukan semata sebagai prosedur politik, melainkan sebagai sistem nilai yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pluralisme. Dalam praktiknya, Gus Dur berusaha mewujudkan demokrasi melalui berbagai kebijakan, antara lain mewujudkan tuntutan reformasi yang salah satunya menghapus Dwi fungsi ABRI, penguatan peran sipil, penghapusan lembaga yang dianggap tidak demokratis seperti Departemen Penerangan, serta pembukaan ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

Implementasi demokrasi yang dilaksanakan Gus Dur selama masa menjabat tidaklah terlepas dari hambatan, baik berupa resistensi politik maupun lemahnya penerapan hukum. Namun demikian, langkah-langkah yang ditempuh Gus Dur mencerminkan komitmen yang kuat untuk menegakkan demokrasi yang berkeadaban, menempatkan hukum sebagai panglima, serta menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Demokrasi semasa pemerintahan Gus Dur menjadi

instrumen penting untuk membangun hukum tata negara Indonesia yang adil dan sesuai amanah serta berlandaskan UUD 1945.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Syura Menurut Gus Dur Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Selama Masa Kepemimpinannya.

Gus Dur menempatkan syura sebagai prinsip musyawarah yang inklusif, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan. Syura tidak dipahami sebatas konsep normatif Islam, melainkan dihidupkan dalam tata kelola pemerintahan modern yang demokratis. Hal ini tercermin dalam kebijakan Gus Dur membentuk kabinet inklusif yang melibatkan tokoh-tokoh dari kelompok minoritas etnis maupun agama, serta menekankan nilai musyawarah, kebebasan, dan keadilan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip syura oleh Gus Dur memperlihatkan bahwa ajaran Islam dapat diaktualisasikan dalam sistem hukum tata negara modern tanpa kehilangan substansi etisnya. Meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi politik dan hambatan konsolidasi yang tidak selalu mulus, pemikiran Gus Dur menunjukkan bahwa syura dapat menjadi pilar etis sekaligus praktis bagi sistem hukum tata negara Indonesia. Syura berfungsi sebagai koreksi atas demokrasi yang bersifat prosedural, tapi juga melibatkan budaya dan adat setempat serta penghayatan nilai-nilai Islam, seperti istilah Gus Dur yaitu Pribumisasi Islam, dan melengkapinya dengan dimensi moral dan spiritual guna mewujudkan demokrasi yang lebih berkeadaban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Saran untuk pemerintah dan para pembuat kebijakan agar lebih konsisten dalam menegakkan prinsip demokrasi sebagaimana dicontohkan oleh Gus Dur semasa pemerintahannya, dengan memperkuat supremasi hukum, menjamin kebebasan berpendapat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian ini masih terbatas dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai pemikiran Gus Dur tentang demokrasi dan syura, agar dapat memperkaya literatur serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Sipil dan Aktivis Demokrasi

Bagi Masyarakat dan seluruh elemennya saya harap dapat terus mengembangkan budaya demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan prinsip syura yang inklusif, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara adil serta tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

4. Bagi Generasi Muda dan Mahasiswa

Pemikiran Gus Dur harus dijadikan inspirasi dalam membentuk karakter kepemimpinan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial dan moralitas politik. Demokrasi bukan hanya soal hak suara, tetapi

soal bagaimana menjadikan suara kita bermakna untuk keadilan bersama. Pendidikan kewarganegaraan dan hukum harus menyisipkan pemikiran tokoh seperti Gus Dur sebagai bagian dari warisan konstitusional bangsa. Karena beliau Adalah seorang Guru Bangsa dan seorang Waliyullah yang seharusnya kita bersyukur dapat memimpin bangsa dan negara ini walaupun hanya sebentar. Al-Fatihah untuk KH. Abdurrahman Wahid beserta keluarga beliau.



DAFTAR PUSTAKA

Berita/Situs Web

- Asikin, Mohamad Nur. "25 Tahun Otonomi Daerah Pasca Reformasi, Apkasi Didorong Aktif Mengambil Prakarsa Untuk Mengurusi Daerahnya." Jawa Pos, 2025.
- Aulia, Renata Christha. "Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia." Hukumonline, 2023.
- Darmawan, Rizky. "Ternyata Ini Alasan Gus Dur Bubarkan Departemen Penerangan, Langkah Awal Kebebasan Berpendapat." SindoNews, 2023.
- Eka Nur Fauziah Rakhmah. "Perjuangan Gus Dur dalam Membela Kelompok Minoritas." Mubadalah, 2024.
- Fadil, Vicky. "Anak Gus Dur: Perda Diskriminasi Tidak Boleh Ada." Warta Ekonomi, 2018.
- Firdausi, Fadrik Aziz. "Empat Bulan Setelah Dilantik Jadi Presiden, Gus Dur Memecat Wiranto." Tirto.id, 2020.
- Indiraphasa, Nuriel Shiami. "Jejak Gus Dur pada Perayaan Imlek di Indonesia." NU Online, 2022.
- Iryana, Wahyu. "Penghapusan Dwifungsi ABRI: Warisan Demokrasi Gusdur yang Terlupa." NU Online, 2025.
- Khumar Mahendra, S. Dian Andryanto, dan Naomy A. Nugraheni. "Peran Gus

- Dur Bikin Hari Raya Imlek Jadi Libur Nasional.” Tempo, 2025.
- Maharany, Aleda Fanesya. “Kementerian Penerangan Pernah Dibubarkan, Kenapa? Ini Penjelasannya.” Beritasatu, 2025.
- Nizam Rawalpindi. “Al-Qur’an dan Terjemahnya QS. Ali ‘Imran [3]:159.” Departemen Agama RI, 2019.
- Nurani, Sukma Kanthi. “Alasan Gus Dur Hapus Dwifungsi ABRI.” Tempo, 2025.
- Rawalpindi, Nizam. “Al-Qur’an dan Terjemahnya QS. Ash-Shura [42]:38.” Departemen Agama RI, 2019.
- RI, Komnas HAM. “Tentang Komnas HAM.” Diakses 21 April 2025.
- S, Ade. “Sejarah Dwifungsi ABRI: Latar Belakang, Penghapusan, hingga Kemungkinan ‘Bangkit.’” National Geographic Indonesia, 2025.
- Supriatin. “Kisah Kedekatan Kwik Kian Gie dan Gus Dur: Berawal dari Teman Diskusi Lalu Diangkat Jadi Menko Ekuin.” Liputan6, 2025.
- Tri/APr. “Pemerintahan Gus Dur Dinilai Tidak Serius Laksanakan Otonomi Daerah.” Hukumonline, 2000.
- Wahid, K.H. Abdurrahman. “Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama.”
- Wahyuni, Willa. “Menelusuri Jejak Dwifungsi ABRI di Indonesia.” Hukumonline, 2025.

Buku

- Abdullah, Amin. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.
- Choirul Anam, Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron, Renata Arianingtyas
Nurrohman Aji, Nurul Firmansyah, dan Yossa A. P. Naing Wahyu Effendi.
*UPAYA NEGARA MENJAMIN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI
INDONESIA SEBUAH LAPORAN AWAL*. Jakarta: Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Pengkritiknya*. Diterjemahkan oleh Budi Santosa.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dedi Komara. *Gus Dur dan Politik Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS,
2003.
- Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja, Sukma Hadi, dan Winarso
Tri Rahayu Azhariano Latief Baroto, Aditya Widya Permana. *DUA
DEKADE IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA*.
Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2021.
- Hasani, Ahmad. *Konsep Syura dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Press, 2015.
- Hasyim, Syafiq A. *Syura dan Demokrasi dalam Islam*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Indonesia, Komisi Yudisial Republik. *LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2022*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: paradigma, 2013.

Kelsen, Hans. *Esensi dan Nilai Demokrasi*. Diterjemahkan oleh S. Prihatno.

Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Lijphart, Arend. *Demokrasi: Pola Pemerintahan Mayoritarian dan Konsensus*.

Diterjemahkan oleh Dedi Rizaldi. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

———. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1992.

Noor, Muhammad. *MEMAHAMI DESENTRALISASI INDONESIA*. Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2012.

Sen, Amartya. *Ide Keadilan*. Diterjemahkan oleh Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: LP3ES, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.

Siregar, Sarah Nuraini, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti, dan Muhamad Haripin. *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*. Penerbit Andi, 2021.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2: Mahakarya Perjuangan Umat Islam*. Bandung: Salamadani, 2010.

Wahid, Abdurrahman. *Gus Dur menjawab perubahan zaman: warisan pemikiran KH Abdurrahman Wahid*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

———. *Islam, Pluralisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Paramadina, 2001.

———. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute, 2016.

———. *Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan*. Desantara, 2001.

Yusanto, Ahmad. *Reformasi Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Zuhri, M. Wahib. *Pemikiran Politik Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

Jurnal/Skripsi

Adian, Donny Gahral. “Amartya Sen, Demokrasi dan Teori Keputusan Sosial.”
Respons: Jurnal Etika Sosial 16, no. 02 (2011): 165–80.

Anam, Khoirul. “PERAN POLITISI KIAI NU DI TENGAH KRISIS MULTI
DIMENSIONAL.” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2004.

Anwar Sanusi, A S. “Pemikiran Politik Islam.” CV Elsi Pro, 2021.

Araf, Al. “Reformasi TNI dan Supremasi Sipil di Indonesia.” *Imparsial Research
Report*, 2015.

Asripa, Asripa, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi. “Pluralisme dalam
Perspektif Pemikiran Gus Dur dan Nurcholish Majid.” *FALASIFA: Jurnal
Studi Keislaman* 12, no. 02 (2021): 75–90.

Azizah, Nadya. “Tasawuf Sosial Abdurrahman Wahid: Membangun Spiritualitas
dalam Ranah Kebangsaan.” *Al-Iltizam: Etika, Hukum, dan Spiritualitas
dalam Islam* 1, no. 1 (2025): 48–54.

Dewi, Ratna. “Implementasi Teori Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan

Indonesia.” Universitas Indonesia, 2019.

Efendi, Sumardi. “Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam.” *Constituto: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 69–78.

Fadhilah, Taufik. “Transformasi Pemikiran Politik Gus Dur.” *Jurnal Falasifa*, 2020.

Fajar, Abdul Muchit, dan Hotrun Siregar. “Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi di Indonesia.” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 3, no. 1 (2021).

Fatimah, Siti. “Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Pemerintahan Gus Dur.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 11, no. 1 (2017).

Fauzan, Muhammad. “Kebijakan Representasi Minoritas di Era Pemerintahan Gus Dur.” *Jurnal Administrasi Negara* 7, no. 2 (2018).

Fauzi, Ahmad. “Dinamika Politik dan Demokrasi Indonesia Pascareformasi.” *Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2020).

Fauzi, M Nur. “Jejak Pemikiran Kosmopolitan Gus Dur: Antara Universalitas Islam Dan Partikularitas Kearifan Lokal.” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 3, no. 2 (2019): 215–40.

Fazlurrahman, Muhammad. “Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman.” *TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 73–89.

- Firdaus, Rifqi. "Kepemimpinan Dan Spiritualitas: Studi Kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid." *Dahzain Nur* 13, no. 1 (2023): 18–27.
- Hadi, Sutrisno. "Teori Demokrasi: Perspektif Teoretis dan Aplikasinya dalam Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 1 (2018).
- Handayani, Ayu Lestari. "Tantangan Representasi Politik Minoritas dalam Demokrasi Mayoritarian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 5, no. 1 (2020).
- Hidayat, Komaruddin. "Kebebasan Beragama dan Negara Pancasila." *Jurnal Filsafat Indonesia* 10, no. 1 (2019).
- Ishamuddin, Moh. "KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Political Man (Studi Ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Kadarsih, Ristiana. "Demokrasi dalam ruang publik: Sebuah pemikiran ulang untuk media massa di Indonesia." *Jurnal Dakwah Vol. IX No 1 Januari-Juni 2008*, 2008.
- Luthfi, Muhammad. "Implementasi Demokrasi Inklusif ala KH. Abdurrahman Wahid." *Jurnal Politik Indonesia* 3, no. 2 (2017).
- Ma'arif, Ahmad Syafii. "Konstitusi dan Demokrasi: Refleksi atas Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Pemikiran Hukum* 4, no. 3 (2018).
- Makhfudz, Muhammad. "Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 380–407.

- Maulani, Maulani. "TASAWUF DAN DEMOKRASI: TELAAH PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID." *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 156–70.
- Muthhar, Mohammad Asy'ari. "Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia." *Ushuluna* 2, no. 2 (2016): 338519.
- Muttaqin, Ja'far, dan Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif al-Qur'an." *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73.
- Naim, Abu. "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 6, no. 1 (2014): 1–20.
- Narendra, Nadif Hanan, Hieronymus Purwanta, dan Nur Fatah Abidin. "Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 11, no. 2 (2022): 97–112.
- P Rameli, Mohd Faizal, dan Suhaida Mohd Amin. "Al-Maududi dan pemikirannya tentang sistem politik Islam/Mohd Faizal P. Rameli and Suhaida Mohd Amin," 2010.
- Putra, Adi. "Democracy Theory and Political Participation in Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia* 12, no. 2 (2020).
- Putra, Eka. "Penguatan Komnas HAM dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020).

- Rahmat, Dedi. "Pendekatan Dialogis dalam Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua: Studi tentang Kebijakan Gus Dur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 10, no. 1 (2017).
- Rahmat, Fauzan Muhammad dan Dedi. "Pluralisme dan Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Perspektif Syura." *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2021).
- Rianti, Rida. "Hak Minoritas Perspektif Abdurrahman Wahid." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rohimat, Rian, dan Abdul Hakim. "Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2019).
- Rohman, Ahmad Yani Fathur. "Sembilan Nilai Utama Gus Dur Perspektif Etika Ibnu Miskawaih." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 269–77.
- Salim, Ahmad. "Syura dan Demokrasi: Kajian Kritis atas Konsep Musyawarah dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2019).
- Santalia, Indo. "KH Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi." *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 1, no. 02 (2015).
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam." *Jurnal In Right* 3, no. 1 (2013): 113–34.

Sari, Nova Puspita, Muhammad Firmansyah, dan Lutfi Alvian Hidayat.

“ADVOKASI GUSDUR TERKAIT AGAMA MINORITAS (PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME):(PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME).”

Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman 4, no. 1 (2025): 51–67.

Seran, Alexander. “Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis.” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21, no. 01 (2016): 29–49.

Setiawan, Dwi. “Pengakuan Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia: Studi atas Kebijakan Imlek sebagai Hari Libur Nasional.” *Jurnal Kebudayaan dan Politik* 9, no. 2 (2019).

Sholikin, Ahmad. “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma.” *Jurnal Madani* 13, no. 2 (2020).

———. “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma.” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2021): 168–84.

Sjadzali, Munawir. “Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran,” 1990.

Sugiarto, Ato. “Demokrasi dalam pandangan Abdurrahman Wahid.” UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2010.

Suhardi, Muhammad. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” *SOLID* 13, no. 1 (2023): 41–44.

Sujito, Arie. “Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah

- Dan Pemanfaatan Peluang.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121–38.
- Susanti, Salamah Eka. “Integrasi Islam dan Negara dalam Pemikiran Politik Gus Dur.” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2017): 105–26.
- Syarwi, Pangi. “Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia.” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 3, no. 2 (2022).
- Taufani, Taufani. “Pemikiran Pluralisme Gusdur.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 19, no. 2 (2018): 198–217.
- Thalhah, HM. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen.” *Unisia* 31, no. 69 (2008).
- . “Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–22.
- Wahid, Yenny Zannuba. “Demokrasi dan Pluralisme: Warisan Pemikiran Gus Dur.” *Jurnal Sosial Politik UGM* 12, no. 4 (2022).
- Wibowo, Adi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi.” *Jurnal Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2021).
- Wirasaputri, Nina Mirantie. “Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 515–32.
- Wulandari, Rini. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018).

Zaini, Ahmad. "Pluralisme dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Gus Dur."

Jurnal Al-Tahrir 14, no. 1 (2014).

Peraturan/Undang-Undang

Pusat, Pemerintah. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek (2002).

———. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina (2000).

———. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000).

———. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (1999).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA